

LAMPIRAN XIX

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

SISTEMATIKA

BAB I DEFINISI OPERASIONAL

BAB II DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB III SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB IV BIDANG INFORMASI PUBLIK

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB V BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VI BIDANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK DAN TRANSFORMASI
DIGITAL

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VII BIDANG SIBER, SANDI DAN APLIKASI

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VIII BIDANG INFRASTRUKTUR DIGITAL

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI

- BAB IX BIDANG DATA DAN STATISTIK
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI

- BAB X SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA ADMINISTRASI
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI

- BAB XI SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI

- BAB XII UNIT PENGELOLA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI

- BAB XIII UNIT PENGELOLA PERANGKAT DAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI

- BAB XIV UNIT PENGELOLA *JAKARTA SMART CITY*
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI

- BAB XV UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

- BAB XVI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- BAB XVII BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi adalah Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi adalah Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- h. pengelolaan data dan informasi dan tata kelola Sistem Elektronik serta transformasi digital di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- i. pengelolaan opini, pelayanan informasi publik dan aspirasi publik serta layanan media informasi dan komunikasi publik;
- j. penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik serta infrastruktur digital;
- k. penyelenggaraan sistem satu data daerah;
- l. penyelenggaraan pusat data dan layanan komputasi awan pemerintah (*government cloud*);
- m. penyelenggaraan sistem jaringan dan komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- n. penyelenggaraan jaringan intranet dan internet perkotaan;
- o. penyelenggaraan rencana induk, proses bisnis digital, layanan aplikasi dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- p. pengembangan sumber daya teknologi informasi dan layanan siber dan sandi;
- q. penyelenggaraan ekosistem Provinsi DKI Jakarta cerdas dan kota cerdas;
- r. penyelenggaraan pemberdayaan komunitas, kapasitas, dan kreativitas teknologi informasi dan komunikasi;
- s. pelaksanaan layanan nama domain dan subdomain bagi PD/lembaga non-PD;
- t. pelaksanaan *Government Chief Information Officer*;
- u. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- v. pengoordinasian pelaksanaan statistik;
- w. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- x. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- y. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- z. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Informasi Publik;
 - c. Bidang Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital;
 - e. Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi;
 - f. Bidang Infrastruktur Digital;
 - g. Bidang Data dan Statistik;
 - h. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Komunikasi dan Informasi Publik;
 - 3) Seksi Infrastruktur Digital; dan
 - 4) Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik.
 - i. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Komunikasi dan Informasi Publik; dan
 - 3) Seksi Infrastruktur Digital, Aplikasi, Siber dan Statistik.
 - j. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 3) Unit Pengelola *Jakarta Smart City* yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
 - k. Jabatan Fungsional; dan
 1. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:
- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
 - b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
2. Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Umum, meliputi:
 - a. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum;

- b. Kepala Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - c. Subbagian Umum mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 2) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 3) melaksanakan pengelolaan kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 4) mengoordinasikan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 5) melaksanakan fasilitasi dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, meliputi:
- a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 3) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - 4) mengoordinasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

BAB IV

BIDANG INFORMASI PUBLIK

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik.
2. Kepala Bidang Informasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik serta opini dan aspirasi publik.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang informasi publik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi publik;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, serta pelayanan informasi publik;
 - e. pelaksanaan pengolahan opini dan aspirasi publik;
 - f. pelaksanaan pemantauan isu publik dan analisis pemberitaan di media massa serta media sosial;
 - g. pelaksanaan kliping pemberitaan media massa dalam bentuk digital;
 - h. pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - i. penghimpunan, pengolahan, pengklasifikasian, pemutakhiran, dan penyajian data dan informasi publik;
 - j. pengelolaan informasi program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - k. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi publik;
 - l. pengelolaan portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - m. pengelolaan *website* berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - n. pelaksanaan manajemen isu publik berpotensi krisis di media massa dan media sosial.

BAB V

BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik.
2. Kepala Bidang Komunikasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang komunikasi publik;
 - e. penyelenggaraan koordinasi komunikasi publik dengan Pemerintah, dunia usaha, lembaga luar negeri dan lembaga resmi lainnya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan media komunikasi publik yang meliputi media cetak, media sosial, media luar ruang, komunikasi tatap muka dan media komunikasi lainnya;
 - h. pelaksanaan reproduksi dan diseminasi informasi nasional;
 - i. pelaksanaan komunikasi pimpinan daerah untuk media massa dan lembaga komunikasi publik lainnya;
 - j. pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pimpinan, serta pengelolaan materi dokumentasi visual dan audio visual;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi hubungan media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan media;
 - l. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kemitraan dengan pemangku kepentingan strategis;
 - m. pelaksanaan pembinaan, penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - n. pelaksanaan penanganan komunikasi krisis;
 - o. penyusunan strategi komunikasi dan penguatan citra Jakarta; dan
 - p. pengembangan sarana dan prasarana pendukung komunikasi publik.

BAB VI

BIDANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK DAN TRANSFORMASI DIGITAL

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital.
2. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang tata kelola proses bisnis digital, data dan informasi elektronik, layanan, dan aplikasi, serta keamanan dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pemantauan dan evaluasi sistem elektronik dan transformasi digital.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tata kelola sistem elektronik dan transformasi digital;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola sistem elektronik dan transformasi digital;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola sistem elektronik dan transformasi digital;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata kelola sistem elektronik dan transformasi digital;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola proses bisnis digital, data dan informasi elektronik, layanan, dan aplikasi, serta keamanan dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pemantauan dan evaluasi sistem elektronik dan transformasi digital;
 - f. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan evaluasi serta rekomendasi perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital;
 - g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan audit sistem elektronik dan transformasi digital; dan
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan *Government Chief Information Officer*.

BAB VII

BIDANG SIBER, SANDI DAN APLIKASI

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi.
2. Kepala Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan siber dan sandi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik, serta pemberdayaan dan pengendalian siber, sandi serta aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang siber, sandi dan aplikasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang siber, sandi dan aplikasi;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pengintegrasian proses bisnis digital, layanan dan aplikasi sistem elektronik pemerintahan, pembangunan dan pengembangan sistem elektronik dan transformasi digital, pengelolaan dan pengendalian siber sandi dan aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik;
 - e. melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan siber dan sandi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi pemerintahan, serta pemberdayaan dan pengendalian siber, sandi dan aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik;
 - f. pelaksanaan identifikasi dan analisis risiko penyelenggaraan proses bisnis digital, layanan dan aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik di daerah serta sistem keamanan siber dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital;
 - g. pengelolaan dan pengembangan siber dan sandi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik, serta pemberdayaan dan pengendalian siber, sandi dan aplikasi administrasi pemerintahan serta layanan publik;
 - h. pelaksanaan pengujian kelaikan, penanggulangan, penanganan dan pemulihan aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik serta sistem keamanan siber dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik dan transformasi digital;

- i. pelaksanaan administrator utama aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik; dan
- j. pengelolaan dan pengembangan integrasi proses bisnis digital aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik di daerah.

BAB VIII

BIDANG INFRASTRUKTUR DIGITAL

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Infrastruktur Digital dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur Digital.
2. Kepala Bidang Infrastruktur Digital berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Infrastruktur Digital mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan infrastruktur pusat data, jaringan sistem elektronik termasuk internet dan intranet serta infrastruktur pasif telekomunikasi pendukung lainnya di daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang infrastruktur digital;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur pusat data, jaringan sistem elektronik termasuk internet dan intranet serta infrastruktur pasif telekomunikasi pendukung lainnya di daerah; dan
 - c. pelaksanaan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan infrastruktur pusat data, jaringan sistem elektronik termasuk internet dan intranet serta infrastruktur pasif telekomunikasi pendukung lainnya di daerah.

BAB IX

BIDANG DATA DAN STATISTIK

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Statistik.
2. Kepala Bidang Data dan Statistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan data elektronik dan statistik sektoral, pengembangan, pengintegrasian dan pengelolaan sistem basis data dan sistem penghubung layanan pemerintah, portal data dan statistik, dan aplikasi survei daerah, serta pengelolaan dan pengembangan data pendukung analisis kebijakan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan di bidang data dan statistik;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang data dan statistik;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan manajemen satu data daerah, sistem basis data, sistem penghubung layanan pemerintah, serta statistik dan analisis kebijakan sektoral;
 - d. pelaksanaan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan manajemen satu data daerah, sistem basis data, sistem penghubung layanan pemerintah, serta statistik dan analisis kebijakan sektoral;
 - e. pengelolaan dan pengembangan manajemen satu data daerah, sistem basis data, sistem penghubung layanan pemerintah, portal data dan statistik, aplikasi survei daerah serta analisis kebijakan sektoral; dan
 - f. pelaksanaan administrator utama satu data daerah, basis data elektronik dan sistem penghubung layanan pemerintah.

BAB X

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
3. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - e. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi berkoordinasi dengan Walikota.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian pada wilayah Kota Administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian pada wilayah Kota Administrasi;
 - b. pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian pada wilayah Kota Administrasi;
 - c. pelaksanaan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian pada wilayah Kota Administrasi;

- d. pengelolaan opini dan aspirasi publik, pelayanan komunikasi dan informasi publik dan media komunikasi serta penyediaan konten lintas sektoral pada wilayah Kota Administrasi;
- e. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis dan layanan hubungan media pada wilayah Kota Administrasi;
- f. Penyelenggaraan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik pada wilayah Kota Administrasi;
- g. pelaksanaan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada wilayah Kota Administrasi;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan pada wilayah Kota Administrasi;
- i. penyelenggaraan layanan hubungan media, infrastruktur pusat data, pusat pemulihan bencana dan teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan pengembangan jaringan intranet dan penggunaan akses internet pada wilayah Kota Administrasi;
- j. pelaksanaan layanan keamanan informasi, siber dan sandi pada wilayah Kota Administrasi;
- k. penyelenggaraan kegiatan statistik dan ekosistem Provinsi DKI Jakarta dan kota cerdas pada wilayah Kota Administrasi; dan
- l. pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik;
 - c. Seksi Infrastruktur Digital; dan
 - d. Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik.
2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;

- 3) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
 - 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
 - 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi; dan
 - 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi.
3. Kedudukan dan Tugas Seksi Komunikasi dan Informasi Publik, meliputi:
- a. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik;
 - b. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informasi publik di wilayah Kota Administrasi;
 - 2) mengelola data dan informasi dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informasi publik di wilayah Kota Administrasi;

- 3) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informasi publik serta opini dan aspirasi publik pada wilayah Kota Administrasi;
 - 4) melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pada wilayah Kota Administrasi; dan
 - 5) melaksanakan manajemen komunikasi krisis dan layanan hubungan media pada wilayah Kota Administrasi.
 - 6) melaksanakan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada wilayah Kota Administrasi; dan
 - 7) melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan pada wilayah Kota Administrasi.
4. Kedudukan dan Tugas Seksi Infrastruktur Digital, meliputi:
- a. Seksi Infrastruktur Digital dipimpin oleh Kepala Seksi Infrastruktur Digital;
 - b. Kepala Seksi Infrastruktur Digital berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Digital mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang infrastruktur digital di wilayah Kota Administrasi;
 - 2) mengelola data dan informasi dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Infrastruktur Digital di wilayah Kota Administrasi;
 - 3) melaksanakan penyelenggaraan layanan pusat data, infrastruktur informatika dan telekomunikasi pada wilayah Kota Administrasi;
 - 4) melaksanakan layanan pengembangan jaringan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada wilayah Kota Administrasi; dan
 - 5) melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi serta ekosistem Provinsi DKI Jakarta cerdas pada wilayah Kota Administrasi.
5. Kedudukan dan Tugas Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik, meliputi:
- a. Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik;
 - b. Kepala Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Aplikasi, Siber dan Statistik di wilayah Kota Administrasi;
 - 2) mengelola data dan informasi di bidang aplikasi, siber dan statistik di wilayah Kota Administrasi;

- 3) melaksanakan layanan keamanan informasi, siber dan sandi pada wilayah Kota Administrasi;
- 4) melaksanakan fasilitasi perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal pada wilayah Kota Administrasi;
- 5) melaksanakan layanan pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pada wilayah Kota Administrasi;
- 6) melaksanakan layanan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik pada wilayah Kota Administrasi;
- 7) melaksanakan fasilitasi dan optimalisasi basis data dan perangkat lunak penunjang sistem informasi manajemen pada wilayah Kota Administrasi; dan
- 8) menyelenggarakan kegiatan statistik pada wilayah Kota Administrasi.

BAB XI

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan Bupati.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian pada wilayah Kabupaten Administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - c. pengelolaan opini dan aspirasi publik dan pelayanan komunikasi dan informasi publik serta media komunikasi publik pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - d. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - e. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis dan layanan hubungan media pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - f. penyelenggaraan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - g. penyelenggaraan layanan infrastruktur pusat data, pusat pemulihan bencana dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan jaringan intranet dan penggunaan akses internet pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - h. pelaksanaan layanan keamanan informasi, siber dan sandi pada wilayah Kabupaten Administrasi;

- i. penyelenggaraan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan layanan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta kegiatan statistik pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- j. penyelenggaraan ekosistem Provinsi DKI Jakarta dan kota cerdas pada wilayah Kabupaten Administrasi; dan
- k. pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Digital, Aplikasi, Siber dan Statistik.
2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
 - 3) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
 - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;

- 9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
- 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
- 13) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
- 14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi; dan
- 15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi.

3. Kedudukan dan Tugas Seksi Komunikasi dan Informasi Publik, meliputi:

- a. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik;
- b. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi; dan
- c. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informasi publik wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 2) mengelola data dan informasi, opini dan aspirasi publik dan melayani komunikasi dan informasi publik serta media komunikasi publik di bidang komunikasi dan informasi publik di wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informasi publik serta opini dan aspirasi publik pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 4) melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan manajemen komunikasi krisis serta layanan hubungan media pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 5) melaksanakan manajemen komunikasi krisis dan layanan hubungan media;
 - 6) melaksanakan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada wilayah Kabupaten Administrasi; dan
 - 7) melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan pada wilayah Kabupaten Administrasi.

4. Kedudukan dan Tugas Seksi Infrastruktur Digital, Aplikasi, Siber dan Statistik, meliputi:
 - a. Seksi Infrastruktur Digital, Aplikasi, Siber dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi Infrastruktur Digital, Aplikasi, Siber dan Statistik;
 - b. Kepala Seksi Infrastruktur Digital, Aplikasi, Siber dan Statistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Digital, Aplikasi, Siber dan Statistik mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur digital, aplikasi, siber dan statistik di wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang infrastruktur digital, aplikasi, siber dan statistik wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 3) mengelola data dan informasi di bidang infrastruktur digital, aplikasi, siber dan statistik di wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 4) melaksanakan layanan pusat data, infrastruktur informatika dan telekomunikasi dan pengembangan jaringan intranet dan penggunaan akses internet serta sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 5) melaksanakan layanan keamanan informasi, siber dan sandi serta pemanfaatan sertifikat elektronik di wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 6) melaksanakan perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal dan ekosistem Provinsi DKI Jakarta cerdas pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 7) melaksanakan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 8) melaksanakan layanan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik pada wilayah Kabupaten Administrasi; dan
 - 9) melaksanakan fasilitasi dan optimalisasi basis data dan perangkat lunak penunjang sistem informasi manajemen pada wilayah Kabupaten Administrasi.

BAB XII

UNIT PENGELOLA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. KEDUDUKAN

1. Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Kepala Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan, operasional dan pengaduan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pengelolaan dan pengembangan layanan pengaduan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengelolaan layanan perangkat dan sistem sertifikat elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. pengelolaan layanan domain dan surat elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- 2) melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi;
- 3) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 4) melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 5) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 6) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 7) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 8) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 9) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 10) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 12) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 14) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 15) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- 16) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB XIII

UNIT PENGELOLA PERANGKAT DAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

A. KEDUDUKAN

1. Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik.
2. Kepala Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik mempunyai tugas membantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan pengelolaan layanan perangkat dan sistem elektronik, serta layanan jaringan internet perkotaan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan layanan perangkat dan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pelaksanaan kemitraan dan kolaborasi fasilitasi layanan jaringan internet perkotaan;
 - c. pengelolaan layanan jaringan sistem elektronik PD;
 - d. pengelolaan layanan jaringan internet perkotaan; dan
 - e. melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu layanan perangkat dan jaringan sistem elektronik.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;

- 3) melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
- 4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
- 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
- 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
- 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
- 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
- 13) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik;
- 14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik; dan
- 15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik.

BAB XIV

UNIT PENGELOLA *JAKARTA SMART CITY*

A. KEDUDUKAN

1. Unit Pengelola *Jakarta Smart City* dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City*.
2. Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Unit Pengelola *Jakarta Smart City* mempunyai tugas membantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan pengembangan ekosistem bagi terselenggaranya Provinsi dan kota cerdas di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pengelola *Jakarta Smart City* menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan pusat pemantauan operasi *Jakarta Smart City*;
 - b. pengelolaan dan pengembangan Sistem Elektronik serta perangkat dan jaringan teknologi informasi *Jakarta Smart City*;
 - c. pengelolaan dan pengembangan produk dan layanan, transformasi digital, platform digital tunggal untuk integrasi layanan publik, kemitraan dan ekosistem digital *Jakarta Smart City*;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi ekonomi digital, literasi digital serta *master data management* untuk integrasi data layanan publik *Jakarta Smart City*;
 - e. pengelolaan dan pengembangan *digital identity* sebagai *Single Sign-On* dan personalisasi informasi dan layanan publik dan analisis *big data*;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - g. pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat;
 - h. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya terkait *Jakarta Smart City*;
 - i. perencanaan, kajian, dan analisis pengelolaan *Jakarta Smart City*;
 - j. pengelolaan tarif layanan informasi dan pengembangan digital *co-working space* dengan sistem *Jakarta Smart City* pada Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;

- k. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan fasilitasi komunitas, dan kreativitas *Jakarta Smart City*;
- l. melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengembangan ekosistem Provinsi DKI Jakarta dan kota cerdas; dan
- m. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola *Jakarta Smart City*.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Unit Pengelola *Jakarta Smart City* yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City*; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;
 - 3) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;
 - 4) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;
 - 5) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;
 - 6) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;
 - 11) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pengelola *Jakarta Smart City*;
 - 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan

- 13) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pengelola *Jakarta Smart City*.

BAB XV

UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Kepegawaian

- a. Subkelompok Kepegawaian dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kepegawaian;
- b. Ketua Subkelompok Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- c. Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 2) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 3) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 4) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 5) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 6) melaksanakan pengembangan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 7) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - 8) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

2. Subkelompok Program dan Pelaporan

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan;
- b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- c. Subkelompok Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- 6) mengelola dan mengembangkan data dan sistem informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3. Subkelompok Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

- a. Subkelompok Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- b. Ketua Subkelompok Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Publik; dan
- c. Subkelompok Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi publik;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - 3) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - 4) mengelola opini dan aspirasi publik yang disampaikan melalui media massa;
 - 5) melaksanakan pemantauan dan analisis isu publik di media massa dan media sosial;
 - 6) melaksanakan pemantauan isu publik berpotensi krisis di media massa dan media sosial;
 - 7) melaksanakan pemberian tanggapan dan/atau klarifikasi aspirasi publik kepada media massa;
 - 8) mengelola kliping pemberitaan media massa dalam bentuk digital; dan
 - 9) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan opini dan aspirasi publik.

4. Subkelompok Pengelolaan Informasi Publik

- a. Subkelompok Pengelolaan Informasi Publik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Ketua Subkelompok Pengelolaan Informasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Publik; dan

- c. Subkelompok Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik;
 - 3) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi publik;
 - 4) melaksanakan pengelolaan informasi program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 5) melaksanakan pengolahan informasi publik lintas sektoral lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 6) melaksanakan klarifikasi isu publik; dan
 - 7) melaksanakan pembangunan dan pengembangan *website* berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sistem pengelolaan informasi publik.
5. Subkelompok Pelayanan Informasi Publik
- a. Subkelompok Pelayanan Informasi Publik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Publik; dan
 - c. Subkelompok Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik;
 - 3) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan informasi publik;
 - 4) melaksanakan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - 5) mengumpulkan bahan informasi publik dan mengklasifikasikan daftar informasi publik dari PD/UKPD;
 - 6) melaksanakan pengelolaan klarifikasi isu misinformasi dan disinformasi; dan
 - 7) melaksanakan pembangunan dan pengembangan portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sistem pelayanan informasi publik.
6. Subkelompok Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- a. Subkelompok Pengelolaan Media Komunikasi Publik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - b. Ketua Subkelompok Pengelolaan Media Komunikasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik; dan

- c. Subkelompok Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
 - 3) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
 - 4) melaksanakan koordinasi pengelolaan media komunikasi publik;
 - 5) melaksanakan pengemasan, pengembangan dan publikasi konten komunikasi publik untuk media cetak, media sosial dan media luar ruang;
 - 6) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan media komunikasi publik dalam bentuk media cetak, media sosial, media luar ruang, dan media komunikasi publik lainnya;
 - 7) melaksanakan reproduksi dan diseminasi informasi nasional; dan
 - 8) pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung pengelolaan media komunikasi publik.

- 7. Subkelompok Layanan Hubungan Media
 - a. Subkelompok Layanan Hubungan Media dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Layanan Hubungan Media;
 - b. Ketua Subkelompok Layanan Hubungan Media berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik; dan
 - c. Subkelompok Layanan Hubungan Media mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang layanan hubungan media;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang layanan hubungan media;
 - 3) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media;
 - 4) melaksanakan pengelolaan fasilitasi layanan media, meliputi: pembuatan siaran pers, pelaksanaan konferensi pers dan fasilitasi hubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan media;
 - 5) melaksanakan komunikasi pimpinan daerah untuk media massa dan lembaga komunikasi publik lainnya;
 - 6) melaksanakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan serta penataan hasil dokumentasi;
 - 7) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan materi dokumentasi dan pengemasan konten visual dan audio visual; dan
 - 8) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung layanan hubungan media.

- 8. Subkelompok Sumber Daya Komunikasi Publik
 - a. Subkelompok Sumber Daya Komunikasi Publik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Sumber Daya Komunikasi Publik;

- b. Ketua Subkelompok Sumber Daya Komunikasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik; dan
 - c. Subkelompok Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang sumber daya komunikasi publik;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya komunikasi publik;
 - 3) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya komunikasi publik;
 - 4) melaksanakan koordinasi sumber daya komunikasi publik;
 - 5) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kemitraan dengan pemangku kepentingan strategis antara lain lembaga kehumasan pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lain, nonpemerintah, dan institusi media massa;
 - 6) melaksanakan penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 7) melaksanakan penanganan komunikasi krisis;
 - 8) melaksanakan penyusunan strategi komunikasi publik dan perencanaan aktivasi komunikasi untuk penguatan citra Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 9) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung sumber daya komunikasi publik.
9. Subkelompok Tata Kelola Proses Bisnis Digital, Data dan Informasi, Layanan dan Aplikasi
- a. Subkelompok Tata Kelola Proses Bisnis Digital, Data dan Informasi, Layanan dan Aplikasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Tata Kelola Proses Bisnis Digital, Data dan Informasi, Layanan dan Aplikasi;
 - b. Ketua Subkelompok Tata Kelola Proses Bisnis Digital, Data dan Informasi, Layanan dan Aplikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital; dan
 - c. Subkelompok Tata Kelola Proses Bisnis Digital, Data dan Informasi, Layanan dan Aplikasi mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang tata kelola proses bisnis digital, data dan informasi, layanan dan aplikasi;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola proses bisnis digital, data dan informasi, layanan dan aplikasi;
 - 3) melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru lingkup proses bisnis digital, data dan informasi elektronik, layanan dan aplikasi;

- 4) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru lingkup proses bisnis digital, data dan informasi elektronik, layanan dan aplikasi;
- 5) melaksanakan evaluasi dan reviu rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru lingkup proses bisnis digital, data dan informasi elektronik, layanan, dan aplikasi;
- 6) melaksanakan analisis kebutuhan dan rekomendasi perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan pada setiap PD lingkup proses bisnis digital, data dan informasi elektronik, layanan, dan aplikasi;
- 7) melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengumpulan dan penyerahan kode sumber aplikasi dalam bentuk elektronik serta standar interoperabilitas layanan sistem elektronik pemerintahan kepada kementerian/lembaga/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- 8) melaksanakan manajemen risiko, kepatuhan dan jaminan kualitas dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital lingkup proses bisnis digital, data dan informasi elektronik, layanan dan aplikasi.

10. Subkelompok Tata Kelola Keamanan dan Infrastruktur

- a. Subkelompok Tata Kelola Keamanan dan Infrastruktur dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Tata Kelola Keamanan dan Infrastruktur;
- b. Ketua Subkelompok Tata Kelola Keamanan dan Infrastruktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital; dan
- c. Subkelompok Tata Kelola Keamanan dan Infrastruktur mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang tata kelola keamanan dan infrastruktur;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola keamanan dan infrastruktur;
 - 3) melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru lingkup keamanan dan infrastruktur sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 4) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru lingkup keamanan dan infrastruktur sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 5) melaksanakan evaluasi dan reviu rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru lingkup keamanan dan infrastruktur sistem elektronik dan transformasi digital;

- 6) melaksanakan analisis kebutuhan dan rekomendasi perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan pada setiap PD lingkup keamanan dan infrastruktur sistem elektronik dan transformasi digital;
- 7) melaksanakan manajemen risiko, kepatuhan dan jaminan kualitas dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital lingkup keamanan dan infrastruktur sistem elektronik dan transformasi digital;
- 8) melaksanakan konsultasi dan fasilitasi uji kelaikan sistem elektronik dari kementerian/lembaga/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan kelaikan keamanan siber dari kementerian/lembaga/instansi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
- 9) melaksanakan penerapan sistem manajemen keamanan informasi;
- 10) melakukan pemantauan dan evaluasi penerbitan, pelaporan dan pencabutan sertifikat elektronik; dan
- 11) merumuskan pola hubungan komunikasi sandi.

11. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi

- a. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Ketua Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital; dan
- c. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi;
 - 3) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap perencanaan dan penerapan sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 4) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan evaluasi;
 - 5) melaksanakan koordinasi dan konsultasi hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 6) melaksanakan audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan pada penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 7) melaksanakan koordinasi dan konsultasi hasil audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan pada penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 8) melakukan evaluasi dan reuiu pelaksanaan manajemen risiko, kepatuhan dan jaminan kualitas pada penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital; dan
 - 9) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan manajemen pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

12. Subkelompok Pengelolaan Layanan Siber, Sandi dan Aplikasi

- a. Subkelompok Pengelolaan Layanan Siber, Sandi dan Aplikasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengelolaan Layanan Siber, Sandi dan Aplikasi;
- b. Ketua Subkelompok Pengelolaan Layanan Siber, Sandi dan Aplikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi; dan
- c. Subkelompok Pengelolaan Layanan Siber, Sandi dan Aplikasi mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan layanan siber, sandi dan aplikasi;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan layanan siber, sandi dan aplikasi;
 - 3) menyusun rencana dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan layanan siber, sandi dan aplikasi sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 4) melaksanakan pengelolaan layanan siber, sandi dan aplikasi sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 5) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi layanan siber, sandi dan aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik;
 - 6) melaksanakan pengintegrasian proses bisnis aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik;
 - 7) melakukan identifikasi dan mitigasi penanganan risiko aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik;
 - 8) melaksanakan pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana sistem elektronik melalui berbagai teknik siber dan sandi;
 - 9) melaksanakan penyediaan dan pengelolaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi untuk layanan siber, sandi dan aplikasi;
 - 10) melaksanakan pengelolaan *Computer Security Incident Response Team*; dan
 - 11) melaksanakan konsultasi layanan siber, sandi dan aplikasi kepada kementerian/lembaga/instansi yang terkait.

13. Subkelompok Pengembangan Siber, Sandi dan Aplikasi

- a. Subkelompok Pengembangan Siber Sandi, dan Aplikasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengembangan Siber, Sandi, dan Aplikasi;
- b. Ketua Subkelompok Pengembangan Siber Sandi, dan Aplikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi; dan

- c. Subkelompok Pengembangan Siber Sandi, dan Aplikasi mempunyai tugas:
- 1) merumuskan kebijakan di bidang siber, sandi dan aplikasi;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang siber, sandi dan aplikasi;
 - 3) menyusun rencana dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital lingkup siber, sandi dan aplikasi sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 4) melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian sistem elektronik lingkup siber, sandi dan aplikasi sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 5) melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik;
 - 6) melaksanakan sistem integrasi aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik;
 - 7) melaksanakan pengamanan dalam pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan sistem elektronik;
 - 8) melaksanakan administrator utama aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik; dan
 - 9) melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan dan pengembangan siber, sandi, dan aplikasi kepada kementerian/ lembaga/instansi yang terkait.

14. Subkelompok Pemberdayaan dan Pengendalian Siber, Sandi dan Aplikasi

- a. Subkelompok Pemberdayaan dan Pengendalian Siber, Sandi dan Aplikasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemberdayaan dan Pengendalian Siber, Sandi dan Aplikasi;
- b. Ketua Subkelompok Pemberdayaan dan Pengendalian Siber, Sandi dan Aplikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi; dan
- c. Subkelompok Pemberdayaan dan Pengendalian Siber, Sandi dan Aplikasi mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengendalian siber, sandi dan aplikasi;
 - 2) melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengendalian siber, sandi dan aplikasi;
 - 3) menyusun rencana dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan sistem elektronik sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;

- 4) melaksanakan penilaian dan kelayakan keamanan siber pada penyelenggaraan sistem elektronik;
- 5) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang siber, sandi dan aplikasi;
- 6) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pemberdayaan dan pengendalian siber; dan
- 7) melaksanakan pemanfaatan produk keamanan siber yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dari kementerian/lembaga/instansi yang terkait.

15. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Sistem Elektronik Daerah

- a. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Sistem Elektronik Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Sistem Elektronik Daerah;
- b. Ketua Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Sistem Elektronik Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Digital; dan
- c. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Sistem Elektronik Daerah mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang Pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem elektronik daerah;
 - 2) melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan jaringan sistem elektronik daerah sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem elektronik daerah sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 4) melakukan konsultasi pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem elektronik daerah;
 - 5) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan infrastruktur jaringan sistem elektronik termasuk internet dan intranet serta infrastruktur pasif telekomunikasi pendukung lainnya di daerah; dan
 - 6) melaksanakan konsultasi pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem elektronik daerah kepada kementerian/lembaga/instansi yang terkait.

16. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Data Daerah

- a. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Data Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Data Daerah;

- b. Ketua Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Data Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Digital; dan
- c. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Data Daerah mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan pusat data daerah;
 - 2) melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan infrastruktur pusat data daerah dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur pusat data daerah dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 4) melakukan konsultasi pengelolaan dan pengembangan infrastruktur pusat data daerah dan pusat pemulihan bencana;
 - 5) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan infrastruktur infrastruktur pusat data daerah dan pusat pemulihan bencana;
 - 6) melakukan konsultasi pengelolaan dan pengembangan pusat data daerah dan pusat pemulihan bencana;
 - 7) melaksanakan penyediaan sistem elektronik dan infrastruktur pendukung pengelolaan dan pengembangan pusat data daerah dan pusat pemulihan bencana; dan
 - 8) melaksanakan konsultasi pengelolaan dan pengembangan pusat data kepada kementerian/lembaga/instansi yang terkait.

17. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Komputasi Awan Daerah

- a. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Komputasi Awan Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Komputasi Awan Daerah;
- b. Ketua Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Komputasi Awan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Digital; dan
- c. Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Komputasi Awan Daerah mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang Pengelolaan dan pengembangan komputasi awan daerah;
 - 2) melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan layanan komputasi awan daerah sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;

- 3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan layanan komputasi awan daerah sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
- 4) melakukan konsultasi pengelolaan dan pengembangan layanan komputasi awan daerah;
- 5) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan layanan komputasi awan daerah;
- 6) melakukan konsultasi pengelolaan dan pengembangan layanan komputasi awan daerah;
- 7) melaksanakan penyediaan sistem elektronik dan infrastruktur pendukung pengelolaan dan pengembangan layanan komputasi awan daerah; dan
- 8) melaksanakan konsultasi pengelolaan dan pengembangan komputasi awan daerah kepada kementerian/lembaga/instansi yang terkait.

18. Subkelompok Manajemen Data

- a. Subkelompok Manajemen Data dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Manajemen Data;
- b. Ketua Subkelompok Manajemen Data berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Statistik; dan
- c. Subkelompok Manajemen Data mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang manajemen data;
 - 2) melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan manajemen satu data daerah sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan manajemen satu data daerah sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 4) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan manajemen satu data daerah;
 - 5) melakukan konsultasi pengelolaan dan pengembangan manajemen satu data daerah;
 - 6) menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan, pengintegrasian, dan pengelolaan portal satu data;
 - 7) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan walidata daerah;
 - 8) melaksanakan penyediaan sistem elektronik dan infrastruktur pendukung pengelolaan dan pengembangan manajemen satu data daerah; dan
 - 9) melaksanakan konsultasi layanan interoperabilitas data kepada kementerian/lembaga/instansi yang terkait.

19. Subkelompok Pengelolaan dan Integrasi Basis Data

- a. Subkelompok Pengelolaan dan Integrasi Basis Data dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengelolaan dan Integrasi Basis Data;
- b. Ketua Subkelompok Pengelolaan dan Integrasi Basis Data berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Statistik; dan
- c. Subkelompok Pengelolaan dan Integrasi Basis Data mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang pengelolaan dan integrasi basis data;
 - 2) melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan basis data dan sistem penghubung layanan pemerintah sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pengelolaan basis data dan sistem penghubung layanan sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 4) melakukan konsultasi pengelolaan dan pengembangan sistem basis data dan sistem penghubung layanan;
 - 5) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan sistem basis data dan sistem penghubung layanan;
 - 6) melaksanakan penyediaan sistem elektronik dan infrastruktur pendukung pengelolaan dan pengembangan sistem basis data dan sistem penghubung layanan; dan
 - 7) melaksanakan konsultasi layanan interoperabilitas data kepada kementerian/lembaga/instansi yang terkait.

20. Subkelompok Statistik dan Analisis Kebijakan

- a. Subkelompok Statistik dan Analisis Kebijakan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Statistik dan Analisis Kebijakan;
- b. Ketua Subkelompok Statistik dan Analisis Kebijakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Statistik; dan
- c. Subkelompok Statistik dan Analisis Kebijakan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang statistik dan analisis kebijakan;
 - 2) melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik dan analisis kebijakan sektoral sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;
 - 3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pengelolaan pengelolaan statistik dan analisis kebijakan sektoral sesuai dengan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, peta jalan dan cetak biru sistem elektronik dan transformasi digital;

- 4) melakukan konsultasi pengelolaan dan pengembangan statistik dan analisis kebijakan sektoral;
- 5) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan statistik dan analisis kebijakan sektoral;
- 6) melaksanakan penyediaan sistem elektronik dan infrastruktur pendukung pengelolaan dan pengembangan statistik dan analisis kebijakan sektoral;
- 7) menyusun dan melaksanakan rencana fasilitasi dan optimalisasi teknologi pengolahan dan analisis data; dan
- 8) melaksanakan konsultasi statistik dan analisis kebijakan sektoral kepada kementerian/lembaga/instansi yang terkait.

B. SATUAN PELAKSANA

1. Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Satuan Pelaksana Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- 3) Satuan Pelaksana Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan fasilitasi layanan *virtual meeting*;
 - b) melaksanakan layanan penerbitan dan pemanfaatan sertifikat elektronik;
 - c) melaksanakan pengembangan dan pengelolaan repositori sistem dan data elektronik;
 - d) melaksanakan layanan pointing nama *domain* dan subdomain bagi lembaga;
 - e) melaksanakan layanan surat elektronik pemerintahan;
 - f) melaksanakan pemantauan gangguan dan pemulihan kembali (*recovery*) layanan *domain* dan surat elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - g) melaksanakan layanan pengamanan data, *backup* data, pemeliharaan dan penyimpanan sistem dan data;
 - h) melaksanakan fasilitasi forensik digital sistem elektronik; dan
 - i) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- b. Satuan Pelaksana Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 1) Satuan Pelaksana Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan rencana pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b) melaksanakan pembangunan dan pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan portal atau *platform* digital tunggal untuk integrasi aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d) melaksanakan penyediaan sistem elektronik dan infrastruktur pendukung untuk pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Satuan Pelaksana Operasional dan Pengaduan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 1) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengaduan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Operasional dan Pengaduan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Operasional dan Pengaduan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengaduan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan rencana operasi pengaduan layanan teknologi informasi, dan komunikasi;
 - b) menerima dan mencatat pertanyaan, keluhan, permasalahan, kendala pengguna layanan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital di daerah;

- c) menyampaikan permasalahan dan kendala yang dialami pengguna layanan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital di daerah kepada bidang/unit pengelola terkait;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta melakukan monitoring progres tindak lanjut pengaduan permasalahan dan kendala layanan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital di daerah oleh bidang/unit pengelola terkait;
- e) menyampaikan informasi dan solusi dan/atau progress tindak lanjut permasalahan layanan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital di daerah kepada pengguna;
- f) membuat pelaporan dan rekapitulasi penyelesaian permasalahan layanan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital di daerah;
- g) melaksanakan rencana pendataan, penataan dan optimalisasi alih pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- h) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu operasional dan pengaduan layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik

a. Satuan Pelaksana Layanan Perangkat Sistem Elektronik

- 1) Satuan Pelaksana Layanan Perangkat Sistem Elektronik dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Layanan Perangkat Sistem Elektronik;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Layanan Perangkat Sistem Elektronik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik; dan
- 3) Satuan Pelaksana Layanan Perangkat Sistem Elektronik mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengembangan, pengintegrasian dan pengelolaan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b) melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c) melaksanakan pemantauan gangguan dan pemulihan kembali (*recovery*) gangguan operasional prasarana dan sarana sistem komunikasi intra dan multimedia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d) melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- e) melaksanakan penataan prasarana dan sarana sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- f) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu layanan perangkat sistem elektronik.

b. Satuan Pelaksana Layanan Jaringan Sistem Elektronik

- 1) Satuan Pelaksana Layanan jaringan Sistem Elektronik dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Layanan Jaringan Sistem Elektronik;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Layanan Layanan Jaringan Sistem Elektronik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik; dan
- 3) Satuan Pelaksana Layanan Jaringan Sistem Elektronik mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan, pengintegrasian, dan penataan infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat jaringan pendukung layanan PD berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) melaksanakan fasilitasi layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet pada PD;
 - c) melaksanakan pemantauan trafik jaringan intranet dan internet pada PD;
 - d) melaksanakan penataan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada PD;
 - e) melaksanakan pemulihan kembali (*recovery*) gangguan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi pada PD;
 - f) melakukan identifikasi dan analisis risiko pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi di PD; dan
 - g) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu layanan jaringan sistem elektronik.

c. Satuan Pelaksana Layanan Jaringan Internet Perkotaan

- 1) Satuan Pelaksana Layanan Jaringan Internet Perkotaan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Layanan Jaringan Internet Perkotaan;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Layanan Jaringan Internet Perkotaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik; dan
- 3) Satuan Pelaksana Layanan Jaringan Internet Perkotaan mempunyai tugas:
 - a) melakukan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan layanan jaringan internet perkotaan;

- b) menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan kemitraan dan kolaborasi fasilitasi layanan jaringan internet perkotaan;
- c) melaksanakan rencana pengelolaan dan pengembangan layanan jaringan internet perkotaan;
- d) melaksanakan rencana pemberdayaan dan pengendalian layanan jaringan internet perkotaan;
- e) melakukan identifikasi dan mitigasi penanganan risiko layanan jaringan internet perkotaan; dan
- f) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu layanan jaringan internet perkotaan.

3. Unit Pengelola *Jakarta Smart City*

a. Satuan Pelaksana Manajemen dan Kajian

- 1) Satuan Pelaksana Manajemen dan Kajian dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Manajemen dan Kajian;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Manajemen dan Kajian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City*; dan
- 3) Satuan Pelaksana Manajemen dan Kajian mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana dan melaksanakan tata kelola proses bisnis, data and informasi, layanan, aplikasi, keamanan dan infrastruktur sistem elektronik dan transformasi digital *Jakarta Smart City*;
 - b) menyusun pengembangan sistem elektronik dan transformasi digital *Jakarta Smart City*;
 - c) merumuskan, dan menyusun rencana dan melaksanakan manajemen risiko sistem elektronik dan layanan Unit Pengelola *Jakarta Smart City* sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d) menyusun pengembangan tata kelola dan standar integrasi jaringan, data, dan sistem elektronik digital *co-working space* dengan sistem *Jakarta Smart City*;
 - e) melaksanakan perencanaan kajian, analisis, penelitian, dan pengembangan *Jakarta Smart City*; dan
 - f) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan manajemen dan kajian.

b. Satuan Pelaksana Kemitraan dan Ekosistem Digital

- 1) Satuan Pelaksana Kemitraan dan Ekosistem Digital dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Kemitraan dan Ekosistem Digital;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Kemitraan dan Ekosistem Digital berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City*; dan
- 3) Satuan Pelaksana Kemitraan dan Ekosistem Digital mempunyai tugas:

- a) menyusun perencanaan dan pengembangan kemitraan dan ekosistem digital *Jakarta Smart City*;
 - b) melaksanakan kemitraan dan ekosistem digital *Jakarta Smart City*;
 - c) melaksanakan pengembangan kolaborasi dan fasilitasi kemitraan dalam peningkatan kapasitas *Jakarta Smart City* dan fasilitasi pemberdayaan komunitas, kapasitas, dan kreativitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - d) melaksanakan pengembangan dan fasilitasi ekonomi digital pendidikan, kesehatan, transportasi, perdagangan, dan pariwisata, serta pengembangan dan fasilitasi ekosistem ekonomi digital; dan
 - e) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan kemitraan dan ekosistem digital.
- c. Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran
- 1) Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City*; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan rencana strategi promosi, pemasaran dan kampanye *Jakarta Smart City*;
 - b) melaksanakan publikasi dan diseminasi kegiatan dan hasil serta perencanaan dan pengembangan literasi digital produk dan layanan *Jakarta Smart City*;
 - c) mengelola aduan masyarakat melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola *Jakarta Smart City*; dan
 - d) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan komunikasi dan pemasaran.
- d. Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi
- 1) dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City*; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur *Jakarta Smart City*;
 - b) melaksanakan integrasi jaringan, data dan sistem elektronik pada digital *co-working space* dengan sistem *Jakarta Smart City*;

- c) mengelola pusat pengendali operasi dan perangkat, jaringan dan infrastruktur *Jakarta Smart City*;
 - d) mengelola dan pengembangan *master data management* untuk integrasi data layanan publik dan analisis *big data*;
 - e) mengelola dan pengembangan *digital identity* sebagai *Single Sign-On* dan personalisasi informasi dan layanan publik;
 - f) mengelola pusat data dan pusat pemulihan bencana dan atau komputasi awan (*cloud computing*) *Jakarta Smart City*; dan
 - g) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengelolaan perangkat dan jaringan teknologi informasi.
- e. Satuan Pelaksana Pengembangan Produk dan Layanan
- 1) Satuan Pelaksana Pengembangan Produk dan Layanan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Produk dan Layanan;
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Produk dan Layanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City*; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Pengembangan Produk dan Layanan mempunyai tugas:
 - a) Satuan Pelaksana Pengembangan Produk dan Layanan dipimpin oleh Kepala melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem elektronik *Jakarta Smart City* dan platform digital tunggal untuk integrasi layanan publik;
 - b) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan indikator dan pilar *Jakarta Smart City*;
 - c) mengelola dan mengembangkan sistem elektronik *master data management* dalam rangka pengembangan digital ID untuk *Single Sign-On* dan personalisasi informasi dan layanan;
 - d) mengelola dan mengembangkan platform analisis *big data* untuk pengembangan Sistem Elektronik *Jakarta Smart City* dan portal resmi *Jakarta Smart City*;
 - e) melaksanakan pengembangan bersama platform digital ekonomi pendidikan, kesehatan, transportasi, perdagangan, dan pariwisata;
 - f) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan Sistem Elektronik kebutuhan internal dan pengguna *Jakarta Smart City*; dan
 - g) melakukan manajemen risiko, kepatuhan, dan jaminan mutu pengembangan produk dan layanan.


BAB XVI

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Subbagian, Seksi, Subkelompok, dan Satuan Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. merumuskan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Sekretariat, Bidang, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi, dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB XVII

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Catatan:
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan